



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 21 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di
KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI
KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sleman, 12 Januari 1998, agama
Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0218/044/IX/2017, tanggal 21 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Tanjung Selor;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa sejak hari pernikahan tepatnya tanggal 20 September 2017 tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (selingkuh);
5. Bahwa sejak tanggal 21 September 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Selimau I;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tya Rahmawati nomor 6404056108940003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tanggal 05 September 2018, telah di-*nazegelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404052009070052 kepala keluarga atas nama Abdul Wahid tertanggal 02 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazagelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0218/044/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tanggal 21 September 2017 telah di-*nazegelen* dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.TS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Tiya Rahmawati, Putri Mayasari, dan Gilang Ramadhan tanggal 01 Oktober 2017 telah di-nazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di jl.semangka gang tengguyun rt 09 rw 33 kelurahan tanjung selor hilir kecamatan tanjung selor bulungan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama satu malam saja, dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri, karena pada malam pertama Tergugat didampingi ibu kandung Tergugat dan adiknya tidur bersama Penggugat;
- Bahwa pada pagi harinya Tergugat bersama ibu kandung dan adiknya berpamitan pergi dan tidak pernah kembali sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahunan lebih yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat pernah kepergok bersama wanita lain dan sempat digrebek polisi;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersama, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di jl.semangka gang tengguyun rt 09 rw 33 kelurahan tanjung selor hilir kecamatan tanjung

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selor bulungan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena Tergugat hanya singgah semalam saja di rumah orang tua Penggugat paginya sudah pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saat semalam Tergugat tinggal bersama Penggugat belum pernah melakukan hubungan suami istri, karena saat itu Tergugat tidur bersama ibu kandung Tergugat dan adik Tergugat meskipun satu kamar bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada pagi harinya Tergugat bersama ibu kandung dan adiknya berpamitan pergi dan tidak pernah kembali sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahunan lebih yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat bersama wanita selingkuhannya pernah terpergok dan sempat diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat dan tetap mau mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, sejak hari pernikahan tepatnya tanggal 20 September 2017 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (selingkuh), sejak tanggal 21 September 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Selimbau I, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan bukti tersebut terbukti Penggugat adalah

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak principal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Abdul Wahid yang dikeluarkan oleh Pemerintah, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan alat bukti tersebut terbukti Penggugat adalah warga xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagaimana didukung dengan bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pengggat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan alat bukti tersebut perihal antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah harus dinyatakan terbukti, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain 3 (tiga) buah alat bukti berupa akta autentik tersebut di atas, terdapat 1 (satu) buah alat bukti tertulis berupa akta dibawah tangan yaitu alat bukti tertulis bertanda P.4, karena dibuat sendiri oleh para pihak bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan pasal 1874 KUHPerdara, sehingga secara formil dan materil bukti tersebut memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. pasal 175 RBg;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I menyatakan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama satu malam saja, dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri, karena pada malam pertama Tergugat didampingi ibu kandung Tergugat dan adiknya tidur bersama Penggugat, pada pagi harinya Tergugat bersama ibu kandung dan adiknya berpamitan pergi dan tidak pernah kembali sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahunan lebih yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Tergugat pernah kepergok bersama wanita lain dan sempat digrebek polisi, dan saksi pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II menyatakan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena Tergugat hanya singgah semalam saja di rumah orang tua Penggugat paginya sudah pergi dan tidak pernah kembali lagi, saat semalam Tergugat tinggal bersama Penggugat belum pernah melakukan hubungan suami istri, karena saat itu Tergugat tidur bersama ibu kandung Tergugat dan adik Tergugat meskipun satu kamar bersama dengan Penggugat, pada pagi harinya Tergugat bersama ibu kandung dan adiknya berpamitan pergi dan tidak pernah kembali sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahunan lebih yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Tergugat bersama wanita selingkuhannya pernah terpergok dan sempat diamankan pihak kepolisian, dan saksi pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri, dan sudah tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berturut-turut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak pernah kembali maupun mengirim kabar adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat serta dalil Penggugat dalam gugatannya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0218/044/IX/2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena Tergugat hanya singgah semalam saja di rumah orang tua Penggugat paginya sudah pergi dan tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa saat semalam Tergugat tinggal bersama Penggugat belum pernah melakukan hubungan suami istri, karena saat itu Tergugat tidur bersama ibu kandung Tergugat dan adik Tergugat meskipun satu kamar bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada pagi harinya Tergugat bersama ibu kandung dan adiknya berpamitan pergi dan tidak pernah kembali sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahunan lebih yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
5. Bahwa Tergugat bersama wanita selingkuhannya pernah terpergok dan sempat diamankan pihak kepolisian;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berk kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahan kan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberi kan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin justru Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Di menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan mer

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan tidak juga memberi kabar, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut, dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukukannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu *ba'in* “ ;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, maupun filosofis, Majelis berpendapat bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan karena Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga yang seharusnya dapat menjadi pelindung bagi anggota keluarganya justru pergi meninggalkan Penggugat sebagai istrinya tanpa disertai alasan yang dibenarkan, bahkan kepergiannya tersebut hingga saat ini selama lebih dari tiga tahun tidak pernah memberikan kabar dan atau kembali pulang padahal rumah tangga dapat mencapai tujuan sebagai rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* apabila suami dan istri dapat menjalin hubungan sebagai partner hidup, bukan hidup masing-masing;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat berturut-turut selama lebih dari dua tahun tanpa pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali adalah merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat, maka talak yang jatuh adalah talak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada pasal 119 ayat (2) huruf a, selain itu talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami sebagaimana pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, maka bagi Penggugat tidak berlaku waktu tunggu atau iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)